



KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR:1843/DPRKP/2021

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan seluruh pegawai secara profesional dan bertanggungjawab, telah dilaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang menghasilkan Informasi Jabatan dan Peta Jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu petunjuk pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1252);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Informasi Jabatan dan Peta Jabatan seluruh jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan :
- a. Salah satu dasar dalam penataan aspek kelembagaan khususnya penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Acuan dalam penataan aspek ketatalaksanaan yang meliputi penyusunan standarisasi sarana dan prasarana kerja, serta penyusunan tata hubungan kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Salah satu dasar dalam penataan aspek manajemen kepegawaian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi penyusunan informasi jabatan, penyusunan syarat jabatan dan standar kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional, mutasi pegawai, penilaian kinerja pegawai dan analisis kebutuhan diklat aparatur serta untuk pemberian insentif;
 - d. Acuan dalam peningkatan aspek pengawasan terhadap pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI